

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Secara history transaksi gadai sawah (*mappakatenni galung*) ini sudah ada sejak dahulu dimana masyarakat setempat seringkali menggadaikan sawahnya jika sedang memerlukan pinjaman uang. Transaksi gadai sawah merupakan cara untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat.¹ Pada umumnya, mereka yang ingin menggadaikan sawahnya lebih dulu mencari keluarga atau kerabat yang mau menerima gadai. Keluarga dianggap sedikit lebih memahami keadaan mereka, jika tidak mendapatkan keluarga barulah kemudian mencari orang lain.²

Masyarakat Bugis di Desa Salimuran memandang bahwa transaksi atau kegiatan gadai sawah (*mappakatenni galung*), secara sosial bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong (*ta'āwun*). Hal ini dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sesama masyarakat dan bukan dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* (keuntungan) untuk mendapatkan keuntungan semata. Transaksi ini sifatnya turun temurun sehingga gadai sawah ini terus dilakukan dari zaman ke zaman hingga sekarang.³

¹HSN, Tokoh Masyarakat/Adat, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2018.

²*Ibid.*

³OCN, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 14 Maret 2018.

Adapun sawah yang dijadikan sebagai jaminan, umumnya penggadai menaksirkan harga sawah dengan besar uang yang akan dipinjamnya, harga 1 petak sawah yang berukuran 50x50 M² dengan harga Rp. 3.000.000; (tiga juta) rupiah.⁴

Praktik pembayaran hutang oleh penggadai kepada penerima gadai tidak memiliki batasan waktu melainkan ia dapat membayar atau mengembalikan hutangnya tersebut ketika ia sudah mampu untuk membayarnya. Selama hutang penggadai tersebut belum lunas dibayar, maka objek jaminan tetap dalam penguasaan penerima gadai dan selama itu pula hasil dari perngelolaan sawah tersebut diambil oleh penerima gadai.

Perolehan hasil yang akan didapat oleh penerima gadai bergantung kepada siapa yang mengelola sawah. Jika yang mengelola adalah penggadai maka hasil panen dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan jika yang mengelola sawah adalah si penerima gadai maka hasil panen 100% dikuasai penerima gadai.⁵

Berikut penulis akan memaparkan beberapa contoh kasus praktik gadai sawah (*mappakateni galung*) di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran yang dalam akad atau perjanjiannya tidak ada batasan waktu pinjaman.

⁴HSN, *op. cit.*, 7 Maret 2018.

⁵OCN, Penerima Gadai, *Wawancara pribadi*, Salimuran, 14 Maret 2018.

1. Kasus I

a. Identitas Informan

1) (penggadai sawah)

Nama/inisial M, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Salimuran Rt. 02.

2) (penerima gadai)

Nama/inisial OCN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Salimuran Rt. 01.

b. Uraian kasus

M adalah seorang petani padi sejak berumur 25 tahun hingga sekarang, kurang lebih 26 tahun menjadi seorang petani, M telah banyak mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan sawah miliknya, di samping M mendapatkan keuntungan, tidak jarang pula M mengalami gagal panen sebab kekeringan atau sebab banjir.

Dalam wawancara sebagaimana yang telah penulis lakukan, istilah *mappakatenni galung* ini sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga M dan OCN. Pengetahuan keduanya tentang *mappakatenni galung* adalah: *“ikatenni galunna tau mappakatenni e narattei tau mappakatenni e pajai inrenna kiridi nappani galung nappakatenni angge onnang iparewe kipunnana galung. Engkatosiro prakte’na ki idi ogi’e bahwa galung ikatennie no’ding riyala assele’na asaba abiasanna tau riyoloe mappakoro. Bilamana idi makkatenni e jamai i galunna maka yamanenna assele’na idi maneng mappunnai, itosiro kalo tau*

meppakatennie jamai galunna, narekko engka asseledda matu ibage i, dua bageang tawana mappakatenni e na siddi bageang tawata idi, tapi endena masalah kalo ende yaccueri aturanna ero, saba'na endetogaga hukumanna. Jadi terserah punnae galung, melo'gi bagi dua banding siddi atau melo'i narekki sesuai keiklasan atinna".⁶

Jadi, istilah *mappakatenni galung* menurut M dan OCN ialah memegang sawah milik si penggadai sampai ia melunasi hutangnya baru kemudian sawah yang dipegang tadi kita kembalikan ke pemiliknya. Adapun praktiknya di masyarakat Bugis bahwa sawah yang kita pegang boleh diambil hasilnya karena kebiasaan orang Bugis dulu. Apabila kita (penerima gadai) yang mengelola sawah tersebut maka seluruh hasil manfaatnya menjadi milik kita (penerima gadai), apabila yang mengelola adalah penggadai, maka apabila sawah tersebut memperoleh manfaat maka hasilnya dibagi, dua bagian untuk penggadai dan satu bagian untuk penerima gadai, akan tetapi tidak jadi masalah jika kita tidak mengikuti aturan pembagian yang ada, sebab tidak ada hukumannya. Jadi terserah pemilik sawah apakah ingin dibagi 2:1 atau memberika sesuai kerelaan hatinya.

Pada tahun 2014 M dan OCN melakukan transaksi gadai sawah, pada saat itu M membutuhkan uang Rp. 4.000.000; (empat juta) rupiah untuk keperluan perbaikan rumah, di saat yang bersamaan M tidak memiliki uang untuk mencukupi keperluannya tersebut. Untuk

⁶M, Penggadai, *Wawancara pribadi*, Salimuran, 8 Maret 2018

mendapatkan pinjaman M menggadaikan sawah miliknya seluas 1 (satu) petak, luasnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar kepada OCN.⁷

Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak ketika melakukan transaksi, keduanya tidak menentukan batasan waktu gadai dan keduanya sepakat bahwa yang akan mengelola objek tersebut ialah M, dan tidak menentukan pembagian hasil yang harus di dapat oleh OCN. Singkat cerita akhirnya musim panen pun tiba, pada tahun pertama tepatnya tahun 2015, M memperoleh hasil panen sekitar 50 (lima puluh) kaleng padi. Karena dalam akad/perjanjian tidak ditentukan besar bagian yang harus diperoleh OCN maka M memberikan bagian hasil panen sawah (*galung*) tersebut kepada OCN sesuai dengan kerelaan hati M.

M memberikan bagian OCN sebanyak 15 (lima belas) kaleng. Harga padi perkalengnya pada saat itu yakni senilai Rp. 60.000; (enam puluh ribu) rupiah, maka jika 15 kaleng diuangkan maka nilainya berjumlah Rp. 900.000; (sembilan ratus ribu) rupiah.

Pada tahun kedua, M kembali panen dengan memperoleh sekitar 45 kaleng, karena dalam perjanjian awal tidak ada ketentuan bagian yang harus diperoleh OCN. Maka M memberikan bagian hasil panennya kepada OCN berupa uang tunai senilai Rp. 500.000; (lima ratus ribu) rupiah.⁸

Setelah dua tahun masa berlangsungnya gadai sawah, tepat pada tahun 2016 M telah mampu membayar hutangnya sebesar Rp, 4.000.000;

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

kepada OCN. Jadi, selama M meminjam uang dan sawah sebagai jaminannya kepada OCN dalam waktu dua tahun, maka OCN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu) rupiah.⁹

Akibat dari transaksi tersebut antara kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dimana M merasa lebih dimudahkan karena bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah dan cepat guna memenuhi kebutuhannya hanya dengan menggadaikan lahan pertanian miliknya kepada OCN dan ia juga tetap mendapatkan hasil dari pemanfaatan dari sawah miliknya yang ia kelola tersebut walaupun hasilnya harus dibagi kepada OCN.¹⁰ Begitu juga dengan OCN, merasa diuntungkan karena bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan sawah milik M hanya dengan meminjamkan uang miliknya.¹¹

2. Kasus II

a. Identitas Informan

1) (penggadai sawah)

Nama/inisial H. DG, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Salimuran Rt. 01.

⁹OCN, *op. cit.*, 14 Maret 2018.

¹⁰M, *op. cit.*, 8 Maret 2018.

¹¹OCN, *op. cit.*, 8 Maret 2018.

2) (penerima gadai)

Nama/inisial N, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Salimuran Rt. 01.

b. Uraian kasus

H. DG adalah seorang ibu rumah tangga, disamping itu ia juga seorang petani, Kurang lebih selama 25 tahun menjadi seorang petani. H. DG telah banyak mendapatkan hasil dari pengelolaan sawah miliknya.

Menurut H. DG *mappakatenni galung* adalah : “*ikatenni galunna tau mappakatenni e sampai inrenna kiridi pura maneng nawaja*”.¹²

Menurut N, *mappakatenni galung* adalah: “*itahang galunna tau mappakatenni e na nulle riyala asseledda sampai punnana galung nullempajai inrenna kiridi*”.¹³

Jadi, menurut H. DG *mappakatenni galung* adalah memegang sawah milik penggadai sampai hutangnya habis ia lunasi. Sedangkan menurut N *mappakatenni galung* adalah menahan sawah milik orang yang menggadaikan yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya sampai pemilik sawah dapat membayar hutangnya.

Singkat cerita, pada tahun 2014, H. DG sangat membutuhkan begitu banyak uang untuk keperluan walimatul ‘ursy anaknya, pada saat itu H. DG tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi semua keperluan acara walimatul ‘ursy anaknya tersebut. Demi memperoleh

¹²H. DG, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 10 Maret 2018.

¹³N, Penerima Gadai, *Wawancara pribadi*, Salimuran 12 Maret 2018.

pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta) rupiah. H. DG menggadaikan sawah miliknya tersebut seluas 2 (dua) petak, luasnya $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar kepada N untuk mendapatkan pinjaman uang sebanyak nominal yang disebutkan tadi.¹⁴

Konsekuensi dari gadai tersebut adalah jaminan atau objek gadai yang harus ia berikan kepada N untuk dikelola hingga waktu yang tidak ditentukan atau sampai ia melunasi hutangnya.¹⁵ Karena yang mengelola adalah N, sesuai norma yang berlaku maka seluruh hasil panen jatuh ke pihak N (penerima gadai).¹⁶

Sejak tahun 2014 hingga sekarang N lah yang mengelola sawah tersebut. Terhitung selama empat tahun sudah N mengelolanya dan sudah empat kali panen. Uraianya sebagai berikut:

Tahun 2015, hasil panen 90 kaleng x Rp. 60.000;

Tahun 2016, hasil panen 90 kaleng x Rp. 60.000;

Tahun 2017, hasil panen 90 kaleng x Rp. 60.000;

Tahun 2018, hasil panen 80 kaleng x Rp. 60.000;

350 kaleng x Rp. 60.000;

= Rp. 21.000.000;

Oleh karenanya, total yang didapatkan N selama empat kali panen hingga sekarang ialah kurang lebih Rp. 21.000.000; (dua puluh satu juta)

¹⁴H. DG, *op. cit.*, 10 Maret 2018.

¹⁵N, *op. cit.*, 12 Maret 2018.

¹⁶HSN, *op. cit.*, 7 Maret 2018.

rupiah.¹⁷ Adapun hutang yang dipinjam oleh H. DG sejak tahun 2014 hingga sekarang belum ia lunasi kepada N.¹⁸ Hal ini memberikan peluang besar kepada N untuk mendapatkan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut. Dari perolehan sementara, jika dibandingkan dengan jumlah uang yang dipinjam H. DG dengan uang yang didapatkan oleh N dari hasil pengelolaan sawah yang ia ambil manfaatnya tersebut maka jumlahnya mencapai dua kali lipat dari jumlah uang yang ia pinjamkan kepada H. DG.

Dengan adanya transaksi tersebut, H. DG merasa dimudahkan karena ia bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat, disisi lain ia sebenarnya terpaksa menggadaikan sawah miliknya. Namun satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan barang jaminan guna memperoleh pinjaman uang ialah sawah tersebut.¹⁹

Akibat dari praktik tersebut, H. DG merasa dirugikan karena sawah yang ia gadaikan di kuasai secara penuh oleh N.²⁰ Adapun N merasa diuntungkan karena selain mendapatkan uang yang ia pinjamkan kepada H. DG ia juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan sawah milik H. DG hanya dengan meminjamkan uang miliknya.²¹

¹⁷N, *op. cit.*, 12 Maret 2018.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹H. DG, *op. cit.*, 8 Maret 2018.

²⁰*Ibid.*

²¹N, *op. cit.*, 12 Maret 2018.

3. Kasus III

a. Identitas Informan

1) (penggadai sawah)

Nama/inisial C, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Salimuran Rt. 02.

2) (penerima gadai)

Nama/inisial NS, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Salimuran, Rt. 01

b. Uraian kasus

C adalah seorang petani padi sejak tahun 1993, sudah 25 tahun ia menjadi seorang petani, C telah banyak mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan sawah miliknya, di samping C mendapatkan keuntungan, tidak jarang pula C mengalami gagal panen dikarenakan beberapa faktor seperti kekeringan dan banjir. Oleh karenanya, C telah banyak menelan pahit manisnya menjadi seorang petani.

Menurut C *mappakatenni galung* adalah: “*ikatenni galunna tau e asaba napinrekki dui*”.²² Menurut NS: “*prakte'na ki ridi ogi'e nulle ripake galunna sampai punnana galung pessu'i galunna*”.²³

Jadi, menurut C *mappakatenni galung* adalah memegang sawah milik orang yang memberikan pinjaman sebab ia telah meminjamkan uang. Menurut NS, praktinya dalam masyarakat Bugis ialah sawah tersebut

²²C, Penggadai, *Wawancara pribadi*, Salimuran, 14 Maret 2018.

²³NS, Penerima Gadai, *Wawancara pribadi*, Salimuran, 15 Maret 2018.

boleh dipakai sampai pemilik sawah bisa membebaskan sawah miliknya tersebut.

Singkat cerita, pada tahun 2017, C sedang membutuhkan uang guna membayar cicilan motor yang telah ia beli dengan cara tidak kontan, setelah pembayaran kurang lebih selama sepuluh bulan, C masih memiliki hutang cicilan sebesar tiga juta rupiah kepada *dealer* dan sudah menunggak selama tiga bulan, sedang pada saat itu C tidak memiliki uang untuk membayar tunggakan tersebut. Oleh karena itu, C berniat untuk menggadaikan sawah miliknya tersebut seluas 1 (satu) petak guna mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta) rupiah dari NS dengan jaminan lahan pertanian.²⁴

Kemudian, pada tahun 2017 terjadilah kesepakatan diantara keduanya. Kesepakatan ini NS akan memberikan pinjaman kepada C sebesar Rp. 3.000.000; dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Artinya, NS memberikan kebebasan kepada C untuk melunasi semua hutangnya ketika C sudah mampu membayarnya. Disamping tidak adanya batasan waktu pinjaman yang ditentukan, kedua belah pihak sepakat bahwa yang akan mengelola sawah (*galung*) tersebut ialah si C. Mengingat jarak antara objek gadai tersebut dengan rumah NS cukup jauh yakni sekitar 1000 meter. Oleh sebab itu, NS memberikan amanah kepada C untuk mengelola sawah (*galung*) tersebut.²⁵ Kemudian, karena yang

²⁴C, *op. cit.*, 14 Maret 2018.

²⁵NS, *op. cit.*, 15 Maret 2018.

mengelola adalah C maka menurut tradisi (kebiasaan) masyarakat Bugis jika ada hasil pengelolaan sawah (*galung*) tersebut maka akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian.²⁶ Akan tetapi, dalam akad atau perjanjian awal gadai sawah yang dibuat oleh C dan NS ini, keduanya tidak membuat perjanjian mengenai pembagian hasil dari objek jaminan hutang tersebut. Alasannya adalah karena NS tidak ingin memberatkan C. NS tidak terlalu banyak menuntut bagian yang harus didapatkan dari C, hal ini tergantung kepada kerelaan hati C.²⁷

Singkat cerita, musim panen pun tiba tepatnya pada tahun 2017, dari hasil pengelolaan sawah seluas satu petak tersebut C memperoleh hasil panen sekitar 50 (lima puluh) kaleng padi. Harga perkalengnya pada saat itu ialah Rp. 60.000; maka apabila 50 kaleng tersebut diuangkan maka hasilnya ialah sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta) rupiah. Karena dalam akad/perjanjian awal tidak ditentukan besar bagian yang harus diberikan kepada NS maka dalam hal ini C memberikan bagian hasil panen sawah yang dikelolanya kepada NS sesuai dengan kerelaan hatinya.²⁸

Setelah C panen selama 1 kali tepatnya pada akhir tahun 2017, akhirnya pada awal tahun 2018 C telah melunasi seluruh hutangnya kepada NS. Oleh karenanya, tepat 1 tahun lamanya C meminjam uang NS dan pada saat itu, ia mengembalikan uang yang ia pinjam dalam keadaan

²⁶HSN, *op. cit.*, 7 Maret 2018.

²⁷NS, *op. cit.*, 15 Maret 2018.

²⁸C, *op. cit.*, 14 Maret 2018.

utuh yaitu sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta) rupiah, dan ditambah dengan uang tunai dari hasil pengelolaan objek gadai senilai Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu) rupiah.

Akibat dari transaksi tersebut antara kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dimana C merasa lebih dibantu karena bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah dan cepat guna memenuhi kebutuhannya hanya dengan menggadaikan lahan pertanian miliknya.²⁹ Begitu juga dengan NS merasa dimudahkan karena selain mendapatkan uang yang ia pinjamkan kepada C ia juga mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan objek gadai yang telah ia terima.³⁰

4. Kasus IV

a. Identitas Informan

1) (penggadai sawah)

Nama/inisial TB, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Salimuran Rt. 01.

2) (penerima gadai)

Nama/inisial GR, umur 46 tahun, agama Islam, pendidika SD, pekerjaan Petani, alamat Salimuran Rt. 01.

²⁹*Ibid.*

³⁰NS, *op. cit.*, 15 Maret 2018.

b. Uraian kasus

TB adalah seorang petani padi sejak tahun 2006, selama 12 tahun ia menjadi seorang petani, hasil yang ia peroleh selama bertani tidak dapat mencukupi semua kebutuhannya dan keluarganya. Hingga, tepat pada tahun 2017 TB akan melakukan rehabilitasi rumah, namun uang yang ia miliki tidak cukup untuk memenuhi segala keperluan rehabilitasi rumahnya. Solusinya ialah ia harus mencari pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta), agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat maka dengan ini TB menggadaikan sawahnya sebanyak tiga petak dengan luas $\frac{1}{4}$ (seperempat) ha/m², sesuai nominal harga yang akan ia pinjam.³¹

Menurut GR *mappakatenni galung* adalah: “ *makkatenni galunna tau e na ipessurenggi matu’ nakko purai nawaja’ inrenna kiridi. Selama inrenna endeppa nawajai maka galunna nodding ipake dan assele’na ibage, dua banding siddi atau yala manenggi nakko idi riale jamai* ”.³²

Jadi, menurut GR *mappakatenni galung* adalah memegang sawah milik orang dan di bebaskan ketika ia mampu melunasi hutangnya. Selama hutangnya belum ia lunasi maka sawah tersebut boleh dipakai dan hasilnya dibagi, 2:1 atau seluruhnya menjadi milik kita (pemberi hutang) jika yang mengelola adalah kita sendiri.

Kesepakatan antara TB dan GR tidak ada jangka waktu yang mereka tentukan, TB dapat melunasi hutangnya ketika ia sudah mampu

³¹TB, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 15 Maret 2018.

³²GR, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 19 Maret 2018.

membayarnya. Disamping tidak adanya batasan waktu pinjaman yang ditentukan, kedua belah pihak sepakat bahwa yang akan mengelola objek gadai (sawah) tersebut ialah GR.³³ Berdasarkan tradisi yang ada di kalangan masyarakat Bugis bahwasannya apabila yang mengelola adalah pihak penerima gadai maka seluruh hasil panen jatuh kepada pihak penerima gadai tanpa dibagi dengan pihak penggadai.³⁴ Oleh karenanya, dalam kesepakatan yang telah dibuat pada tahun 2017, keduanya tidak membuat kesepakatan lain, hal tersebut menandakan bahwa keduanya condong kepada tradisi yang ada dalam masyarakat.

Singkat cerita pada awal tahun 2018 musim penen pun tiba dan pada saat itu sawah seluas seperempat hektar tersebut semuanya dikelola oleh GR. Setelah panen sawah tersebut menghasilkan padi sebanyak 50 (lima puluh) kaleng. Harga perkalengnya senilai Rp. 60.000; (enam puluh ribu) rupiah. Oleh karenanya, jika 50 kaleng diuangkan maka harganya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta) rupiah. Hasil tersebut jika dikurangi dengan biaya pengelolaan yang dikeluarkan oleh GR selama mengelola maka hasil bersih yang diterima GR adalah sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta) rupiah.³⁵

³³*Ibid.*

³⁴HSN, *op. cit.*, 7 Maret 2018.

³⁵GR, *op. cit.*, 19 Maret 2018.

Hingga pada saat ini TB belum membayar hutangnya kepada GR, dan sawah yang digadaikan tersebut masih dalam penguasaan GR.³⁶ Hal ini memberikan peluang besar kepada GR untuk mengambil kembali manfaat sawah tersebut sampai TB membayar seluruh hutangnya dan membebaskan sawah miliknya tersebut.

Dengan adanya transaksi itu, TB merasa terbantu karena bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah dan cepat, disisi lain ia sebenarnya terpaksa menggadaikan sawah miliknya. Namun satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan barang jaminan untuk memperoleh pinjaman uang ialah sawah tersebut.³⁷

Akibat dari praktik tersebut, TB merasa dirugikan karena sawah yang ia gadaikan di kuasai secara penuh oleh GR.³⁸ Adapun GR merasa dimudahkan karena selain mendapatkan uang yang ia pinjamkan kepada TB ia juga mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan objek gadai yang telah ia terima.³⁹

³⁶*Ibid.*

³⁷TB, *op. cit.*, 15 Maret 2018.

³⁸*Ibid.*

³⁹GR, *op. cit.*, 15 Maret 2018.

5. Kasus V

a. Identitas Informan

1) (penggadai sawah)

Nama/inisial H. RS, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Salimuran Rt. 03.

2) (penerima gadai)

Nama/inisial AMR, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Salimuran Rt. 01.

b. Uraian kasus

H. RS adalah seorang petani padi sejak tahun 1988 hingga sekarang, bertani merupakan satu-satunya mata pencaharian yang dapat ia lakukan. H. RS seperti petani yang lainnya yang ada di Desa Salimuran, mengelola sawahnya satu hingga dua kali dalam satu tahun. Bidang usaha pertanian tidak selalu menjanjikan keuntungan kepada para petani, banyak faktor yang menyebabkan mereka rugi. Petani seringkali di hadapkan dengan berbagai serangan hama, kemarau yang menyebabkan kekeringan, hingga curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan banjir. Hal ini tentu saja mengurangi hasil panen mereka bahkan gagal panen.⁴⁰

Menurut AMR *mappakatenni galung* adalah: *“itahang galunna tau mappakatenni e sampai nalunasi inrenna. Prakte’na tergantung*

⁴⁰H. RS, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 18 Maret 2018.

perjajniangnge, biasana endegaga batasan waktunna, iyapi napessu galunna nakko pura nalunasi inrenna”.⁴¹

Jadi, menurut AMR *mappakatenni galung* adalah menahan sawah milik peminjam sampai ia melunasi hutangnya. Praktiknya tergantung kesepakatan, menurut kebiasaan yang ada praktik ini tidak ada batasan waktu, sawah tersebut baru bisa dikembalikan jika hutangnya sudah ia lunasi kepada pemberi hutang.

Singkat cerita, pada tahun 2017 H. RS membutuhkan uang guna memulai sebuah usaha kecil-kecilan, saat itu ia tidak memiliki uang yang cukup untuk memulai usahanya tersebut. Oleh karenanya, H. RS berniat untuk menggadaikan sawah miliknya sebanyak 4 petak atau seluas 1 (satu) hektar guna mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta) rupiah dari AMR.⁴²

AMR memberikan pinjaman kepada H. RS sebesar Rp. 10.000.000; dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Disamping tidak adanya batasan waktu pinjaman yang ditentukan, kedua belah pihak sepakat bahwa yang akan mengelola sawah tersebut ialah AMR. Sebagai konsekuensinya seluruh hasil panen jatuh ke pihak penerima gadai.⁴³

Tahun 2018 musim penen pun tiba, sawah seluas satu hektar tersebut menghasilkan padi sebanyak 150 (seratus lima puluh) kaleng.

⁴¹AMR, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 15 Maret 2018.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

Harga perkalengnya senilai Rp. 60.000; (enam puluh ribu) rupiah. Oleh kerennanya, jika 150 kaleng diuangkan maka nilainya sejumlah Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah). Hasil keuntungan yang AMR peroleh dikurang dengan biaya pengelolaan sebesar Rp. 7.000.000; (tujuh juta) rupiah.⁴⁴

Dengan adanya transaksi itu, H. RS merasa lebih terbantu karena bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah dan cepat, disisi lain ia sebenarnya terpaksa menggadaikan sawah miliknya. Namun satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan barang jaminan untuk memperoleh pinjaman uang ialah sawah tersebut.⁴⁵

Akibat dari praktik tersebut, H. RS merasa dirugikan karena sawah yang ia gadaikan di kuasai secara penuh oleh AMR.⁴⁶ Adapun AMR merasa diuntungkan karena selain mendapatkan uang yang ia pinjamkan kepada H. RS ia juga mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan sawah yang ia ambil manfaatnya selama sawah tersebut belum dibebaskan oleh H. RS.⁴⁷

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵H. RS, *op. cit.*, 18 Maret 2018.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷AMR, *op. cit.*, 15 Maret 2018.

MATRIK
Praktik *Mappakatenni Galung* di Kalangan Masyarakat Bugis di Desa Salimuran
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Gambaran Praktik <i>Mappakatenni Galung</i> di Kalangan Masyarakat Bugis	Akibat yang ditimbulkan dari Praktik <i>Mappakatenni Galung</i> di Kalangan Masyarakat Bugis
<p>Penggadai menggadaikan <i>galung</i> (sawah) miliknya guna mendapatkan pinjaman kepada penerima gadai, kesepakatan yang terjadi kedua belah pihak tidak menentukan batasan waktu akad <i>mappakatenni galung</i> tersebut. Adapun objek gadai <i>galung</i>, kedua belah pihak sepakat untuk memanfaatkan dan yang mengelola adalah penggadai, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kerelaan hati penggadai. Adapun hasilnya dibagi sesuai dengan karelaan hati penggadai. Pengambilan manfaat oleh penerima gadai tidak dibenarkan dalam Islam, di kalangan ulama di ikhtilafkan. Ulama yang membolehkan ialah imam Hanafi, dengan alasan pengambilan manfaat melalui izin.</p>	<p>Antara penggadai dan penerima gadai mereka merasa sama-sama untung dan tidak ada yang dirugikan. Kasus I dan III. Praktik ini dipandang sah menurut hukum Islam.</p>
<p>Penggadai menggadaikan <i>galung</i> miliknya sebagai jaminan atas hutangnya kepada penerima gadai, dalam kesepakatan yang terjadi kedua belah pihak tidak menentukan batasan waktu sampai kapan akad tersebut berlangsung. Adapun <i>galung</i> tersebut, pihak penggadai mengizinkan penerima gadai untuk mengelolanya, sesuai tradisi yang ada di masyarakat bahwa apabila dikelola oleh pihak penggadai maka seluruh hasilnya menjadi milik penerima gadai. Praktik ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Ulama yang membolehkan imam Hanafi, karena pengambilan manfaat melalui izin.</p>	<p>Penggadai merasa dirugikan karena <i>galung</i> (sawah) yang ia gadaikan dimanfaatkan secara penuh oleh penerima gadai. Kasus II, IV dan V. Praktik ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.</p>

B. Analisis Data

1. Analisis Praktik Gadai Sawah (*Mappakatenni Galung*) di Kalangan Masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Praktik gadai sawah (*mappakatenni galung*) di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran sudah terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Tujuan dari praktik ini sebenarnya ialah saling tolong menolong, khususnya bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Alasan inilah yang membuat penggadai melakukan transaksi pinjam-meminjam uang dengan menjaminkan sawah (*galung*) miliknya sebagai tanggungan atas hutangnya, dengan cara inilah menurut mereka cepat mendapatkan pinjaman uang.

Berdasarkan praktik gadai sawah yang ada di Desa Salimuran kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaannya dilakukan secara sederhana yakni dengan datangnya pihak penggadai kepada penerima gadai dengan tujuan agar mendapatkan pinjaman, dengan menggadaikan sawah yang ia miliki sebagai jaminan atas hutangnya dengan harga sesuai dengan nominal uang yang akan ia pinjam, dalam transaksi yang terjadi, kedua belah pihak tidak menentukan batasan waktu sampai kapan gadai tersebut berlangsung. Adapun sawah yang menjadi objek jaminan hasil manfaatnya akan diambil oleh penerima gadai baik diambil sebagian maupun seluruhnya. Kesepakatan ini dilakukan secara tidak tertulis (lisan).

Jika dilihat dari rukunnya, maka gadai sawah (*mappakatenni galung*) yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Salimuran dipandang sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini ditandai dengan adanya 'aqid yakni (penggadai dan penerima gadai), ada marhun yakni objek yang digadaikan (sawah), ada marhun bih yakni utang (uang), dan ada shighat yakni pernyataan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi gadai sawah.

Adapun dari segi syarat gadai, praktik *mappakatenni galung* (gadai sawah) di kalangan masyarakat bugis di Desa Salimuran kesesuaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang beraqad ('*aqid*)

Jika dilihat dari subyek (penggadai dan penerima gadai) yang melangsungkan aqad, maka praktik *mappakatenni galung* yang berlangsung di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dipandang sah dan benar menurut hukum Islam. Karena si subyek yang melakukan transaksi akad gadai sawah telah memenuhi syarat yang digariskan syariat Islam. Dimana penggadai dan penerima gadai merupakan orang yang cakap hukum, mumayyiz atau telah aqil baligh, berakal sehat. Maksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bathil, serta mampu untuk melakukan aqad tanpa harus diwakilkan oleh orang lain.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa syarat yang berkaitan dengan '*aqid* (orang yang melakukan akad) yaitu *ahliyyah* yakni kecakapan. Menurut ulama Hanafi yaitu

kecakapan untuk melakukan akad jual beli sehingga setiap orang yang sah jual belinya, maka sah pula akad gadainya.⁴⁸ Apabila salah satu atau keduanya baik penggadai maupun penerima gadai tidak berakal, maka transaksi gadai yang dilakukan tersebut tidak sah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4:5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁴⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

Oleh karenanya, subyek (penggadai dan penerima gadai) di Desa Salimuran jika dilihat secara kasat mata, maka semuanya sudah dapat dibbilang mampu untuk melakukan akad. Hal ini didasarkan pada saat mereka melakukan interaksi jual-beli dipasar, toko dan lain sebagainya tanpa berwakil kepada orang lain.

⁴⁸Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, jilid 6, *op. cit.*, hlm. 112-113.

⁴⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 115.

- b. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* (obyek yang diakadkan)
- 1) Jika dilihat dari segi objek gadai (*galung/sawah*) yaitu barang yang akan digadaikan dalam praktik *mappakatenni galung* yang ada di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu telah dipandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan barang yang dijadikan jaminan merupakan barang yang jelas, dapat diperjual belikan, milik sendiri bukan merupakan milik orang lain ataupun barang tidak dalam penguasaan orang lain.

Syarat diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila, Al-Batti, Sawwar, Al-Anbari, Al-Auza'i, dan Abu Tsur bahwasannya syarat yang berlaku pada objek gadai (jaminan) ialah setiap barang yang yang boleh diperjual-belikan maka boleh pula digadaikan, karena tujuan dari gadai adalah mengupayakan jaminan utang agar utang itu bisa dilunasi dari harga jual barang gadai tersebut apabila penggadai tidak sanggup melunasinya. Tujuan ini terlaksana dalam setiap benda yang boleh dijual.⁵⁰
 - 2) Jika dilihat dari *marhun bih* (hutang) dalam hal ini praktik *mappakatenni galung* (gadai sawah) yang ada di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu telah dipandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan pada saat kedua belah pihak melakukan transaksi, penggadai menerima uang dari penerima gadai sesuai

⁵⁰Ibnu Qadamah, *op. cit.*, hlm. 44.

dengan taksiran harga sawah yang digadaikannya dengan jumlah utang yang ia pinjam.

c. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* (ijab dan qobul)

Jika dilihat dari syarat *shighat* (ijab dan qobul) yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut dipandang sah dan benar menurut hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dalam kesepakatan yang terjadi dimana si penggadai menyerahkan sawah miliknya kepada penerima gadai, dan si penerima gadai menerima sawah tersebut dan memberikan pinjaman uang sesuai nominal uang yang ia pinjam. Meskipun dalam kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak tidak menentukan batasan waktu sampai kapan akad gadai sawah tersebut berlangsung. Akad gadai berakhir ketika penggadai melunasi hutangnya kepada penerima gadai.

Berdasarkan uraian diatas dapat di analisa bahwa Praktik *Mappakatenni Galung* di Kalangan Masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu baik dari segi rukun maupun syaratnya dipandang sah menurut hukum Islam.

Adapun pemanfaatan objek gadai oleh penerima gadai di ikhtilafkan para ulama. Uraiannya sebagai berikut.

d. Pengambilan manfaat atas barang gadai

Praktik pemanfaatan atau penguasaan barang gadai oleh penerima gadai atas penggadai merupakan konsekuensi dari *mappakatenni galung* itu

sendiri, selain itu penerima gadai berhak atas barang gadai selama si penggadai belum dapat melunasi hutangnya.

Berkaitan dengan pengambilan manfaat dari objek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Salimuran, terdapat dua jenis kesepakatan yang disepakati antara penggadai dan penerima gadai. Kesepakatan pertama yaitu pada kasus I dan III, objek gadai dikelola oleh penggadai sendiri dan hasilnya di bagi dengan penerima gadai sesuai dengan kerelaan hati penggadai karena ia sebagai penggarap. Kesepakatan kedua yakni kasus II, IV, dan V, yakni objek gadai dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya dikuasai secara penuh oleh penerima gadai.

Hakikat dari jaminan yang diberikan kepada penerima gadai (pemberi hutang) ialah agar ia menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan syar'i bila ia berniat menolong, ia mendapatkan pahala dari Allah Swt, sebagaimana dalam Q.S al-Maidah/5: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

...“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁵¹

Sistem pengambilan manfaat dari transaksi *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir

⁵¹Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 157.

Kabupaten Tanah Bumbu belum sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur ketidakadilan seperti eksploitasi kepada salah satu pihak yaitu penggadai dan hal tergolong dalam kategori riba yang dilarang dalam syariat Islam.

Ayat diatas Allah memerintahkan kepada manusia dalam hal kebaikan yang memberikan kemaslahatan bagi pihak yang menggadaikan karena dirinya bisa mendapatkan sesuatu (utang) yang dibutuhkannya secara tunai, atau dirinya bisa menanggihkan harga pembayaran barang yang dibelinya dengan menyerahkan suatu barang miliknya kepada pihak penjual sebagai barang gadaian. Oleh karena itu, akad gadai bisa menciptakan kemashlahatan kedua belah pihak.⁵²

Jika dilihat dari praktiknya, sawah yang menjadi objek jaminan selalu dimanfaatkan baik dimanfaatkan oleh penggadai maupun oleh penerima gadai dan hasil dari pemanfaatan objek tersebut akan diambil oleh penerima gadai, baik itu diambil sebagian seperti pada kasus I dan III karena digarap oleh penggadai, sedangkan pada kasus II, IV, dan V hasil pemanfaatan dari objek gadai tersebut dikuasai secara penuh oleh penerima gadai karena ia sendiri yang menggarapnya.

1) Pengambilan manfaat oleh penggadai

Jika dilihat dari praktik gadai sawah yang ada di Desa Salimuran pada kasus I dan III, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i membolehkan penggadai mengambil manfaat dari objek gadai. Imam

⁵²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, *op. cit.*, hlm. 110.

Maliki tidak membolehkan. Sementara imam Hanabilah juga tidak membolehkan kecuali objek tersebut berupa binatang yang memerlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan imam Hanafi membolehkan penggadai mengambil manfaat dari objek gadai dengan catatan penerima gadai mengizinkan. Berikut pendapat beberapa imam mengenai pengambilan manfaat objek gadai oleh penggadai:

Imam Syafi'i membolehkan penggadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya tersebut, dengan ketentuan tidak mengurangi nilai barang gadaian (jaminan). Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi barang gadaian (jaminan) untuk mengangkut barang, hal ini karena manfaat barang dan pertambahannya merupakan hak milik penggadai. Pendapat ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Malik bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda:

الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. (أخرجه مالك)

“Barang gadai adalah dari orang yang menggadaikannya. Baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya”.⁵³

Imam Maliki tidak membolehkan penggadai mengambil manfaat secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Maliki) apabila penerima gadai mengizinkan penggadai untuk mengambil manfaat objek gadai, maka gadai menjadi batal. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah dan Hanafi penggadai tidak boleh mengambil manfaat atas objek gadai kecuali atas persetujuan penerima gadai. Karena barang gadaian pada

⁵³Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 202.

dasarnya sedang dalam penahanan di tangan penerima gadai, maka penggadai (pemilik barang) tidak boleh memanfaatkannya.⁵⁴

2) Pengambilan manfaat oleh penerim gadai

Dari ke-5 (lima) uraian kasus yang telah diuraikan di atas, dimana penggadai menggadaikan *galung* (sawah) miliknya kepada penerima gadai untuk keperluan sebagaimana di atas, dengan tidak ada batasan waktu yang ditentukan, dan *galung* yang dijadikan sebagai objek jaminan oleh penggadai hasilnya diambil oleh penerima gadai baik diambil sebagian seperti kasus I dan III karena dikelola oleh penggadai sendiri maupun diambil secara penuh seperti kasus II, IV dan V karena dikelola oleh penerima gadai.

Kasus di atas jelas bahwa penerima gadai mengambil manfaat dari *galung* yang telah digadaikan oleh penggadai. Pengambilan manfaat dari barang gadaian jelas tidak dibenarkan dalam Islam, dan hukumnya haram karena termasuk riba. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا. (رواه الحارث بن أسامة)

“Dari Ali r.a. ia berkata, Nabi SAW. bersabda: setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah termasuk riba.⁵⁵

⁵⁴Imam Mustofa, *op. cit.*, hlm. 65.

⁵⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, hlm. 384.

Dalam Islam seluruh keuntungan dan kerugian barang gadaian adalah milik penggadai bukan penerima gadai. Sebagaimana hadis Nabi dari abi Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ وَالرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ.⁵⁶

“Barang gadaian tidak dapat dimiliki oleh (penerima gadai), ia tetap menjadi milik yang menggadaikannya. Seluruh manfaatnya tetap menjadi miliknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya”.⁵⁷

Menurut ulama *fiqh* terdapat ikhtilafiyah, sebagaimana pendapat Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hanbali bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai kecuali pemilik barang mengizinkan. Uraianannya adalah sebagai berikut:

Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* mengatakan.

...مَنَافِعُ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا.

“... Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai”.⁵⁸

Dalam kitab yang sama, Imam Syafi’i juga berpendapat bahwasannya penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atas

⁵⁶Al Imam Muhammad Bin Idris As-Syafi’i, *op. cit.*, hlm. 199.

⁵⁷Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *op. cit.*, hlm. 52.

⁵⁸Imam Syafi’i, *op. cit.*, hlm. 155.

barang yang digadaikan, hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda,

لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه
وعليه غرمه.⁵⁹

“Barang gadaian tidak dapat dimiliki oleh (penerima gadai), ia tetap menjadi milik yang menggadaikannya. Seluruh manfaatnya tetap menjadi miliknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya”.⁶⁰

Hadis diatas menjelaskan bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai dan yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut adalah penggadai.

Imam Maliki berpendapat bahwa yang berhak menguasai/memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili adalah penggadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkannya. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli tidak secara tunai maka boleh meminta barang yang ditangguhkan. Apabila penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang tersebut untuknya seperti hutang karena pinjam-meminjam maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili Imam Maliki mengatakan:

⁵⁹Al Imam Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 199.

⁶⁰Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *op. cit.*, hlm. 52.

تَمَرْتُ الْمَرْهُونَ وَمَا يَنْتَجُ مِنْهُ مِنْ حُقُوقِ الرَّاهِنِ فَهُوَ لَهُ مَالٌ
يُشْتَرَطُ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ.

“Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.⁶¹

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadannya, maka orang yang memegang gadai yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qard* (utang-piutang) yang mengalir manfaat, hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat, sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا. (رواه الحارث بن أسامة).⁶²

“Dari Ali r.a. ia berkata, Nabi SAW. bersabda: setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (HR. Harits bin Usamah).⁶³

Dengan demikian, Imam Maliki berpendapat bahwa manfaat dari barang gadaian (jaminan) adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai, akan tetapi penerima gadaipun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati.

Imam Hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai (jaminan) jika barang yang digadaikan tersebut berupa binatang yang memerlukan biaya perawatan seperti binatang

⁶¹Imam Syafi’i, *op. cit.*, hlm. 332.

⁶³Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, hlm. 384.

tunggangan atau binatang yang bisa diperah. Pendapat ini terdapat dalam kitab *Madzahib al Arba'* karya Abdurrahman Al-Jazairi disebutkan bahwa: “Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan pemerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan”.⁶⁴

Kebolehan ini juga terdapat pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali seizin penggadai, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.⁶⁵

Kemudian, dalam kitab *al-Mughni* karya Imam Ibnu Quddamah dikatakan sebagai berikut:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخارى)⁶⁶

“Punggung itu dinaiki karena pembiayaan terhadapnya jika digadaikan. Dan susu diminum karena biaya perawatannya jika digadaikan. Orang yang menaiki punggung dan minum susu itu wajib membiayai perawatannya”.⁶⁷

⁶⁴Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arbaah*, jilid III, (Beirut: Darul fikr, 2007), hlm. 337.

⁶⁵Hijrah Saputra, ed, *op. cit.*, hlm. 738.

⁶⁶Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, juz 6 (Riyadh: Dār Alamul Kutub, 1997), hlm. 444.

⁶⁷Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 6, *op. cit.*, hlm. 25.

Hadis diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan al-Hasan, bahwa apabila barang gadaian (jaminan) berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua barang gadai tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Rasulullah SAW. bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه كان يقول: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدريشرب بنفقته إذ كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.⁶⁸

“Dari abi Hurairah sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya”.⁶⁹

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya sekalipun tanpa seizin penggadai, sedangkan apabila barang yang digadaikan itu tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaatnya.

Imam Hanafi berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian (jaminan) dengan cara apapun

⁶⁸Hafis Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Qozwiniy, *op. cit.*, hlm. 816.

⁶⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *op. cit.*, hlm. 420.

kecuali atas izin penggadai. Alasannya karena penerima gadai hanya memiliki hak menahan barang gadai (jaminan) bukan memanfaatkan. Menurut Imam Hanafi bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian adalah penerima gadai, hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW. yang berbunyi.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخارى)

“Dari Abu Shalih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah”.⁷⁰

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa jumhur imam Syafi’i berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari objek gadai adalah penggadai. Imam Maliki tidak memperbolehkan karena bentuk transaksi tersebut karena pinjaman. Imam Hanabilah memperbolehkan penggadai memanfaatkan barang gadaian dengan syarat objek gadaian berupa binatang yang bisa ditunggangi dan diperah susunya maka penerima gadai boleh mengambil manfaat dari objek gadai tersebut yakni sebagai biaya pemeliharaan. Sedangkan imam Hanafi juga tidak memperbolehkan penerima gadai mengambil manfaat barang gadai tersebut kecuali atas izin penggadai.

Dari ke lima kasus di atas dapat disimpulkan bahwa imam Syafi’i, Maliki dan Hanabilah tidak membolehkan pengambilan manfaat objek gadai oleh penerima gadai sedangkan ulama Hanafi membolehkan pengambilan manfaat oleh penerima gadai karena mendapat izin dari penggadai.

⁷⁰*Ibid.*

Menurut mengamatan penulis serta penelitian yang melalui observasi dan wawancara terhadap informan adalah praktik gadai seperti ini sudah menjadi '*urf*' (kebiasaan) sejak lama, yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga apabila mereka tidak memiliki uang guna menebus keperluannya, maka dengan cara inilah yang mereka lakukan.

Suatu perbuatan yang terus dilakukan secara berulang-ulang dimana perbuatan tersebut identik dengan '*urf 'amali*', dalam kaidah *ushul fiqh* disebut dengan tradisi/ kebiasaan.⁷¹ Adapun kebiasaan di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ini termasuk dalam kategori *al-'urf shahih*. Penulis menetapkan demikian karena berpacu pada pendapat Ulama Hanafi yaitu penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai atas izin penggadai. Sebab penggadai itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaknya termasuk penerima gadai untuk mengambil manfaatnya, dan itu bukan riba. Sebab pemanfaatan barang gadai itu diperbolehkan melalui izin, bukan dari pinjaman.

⁷¹Ade Dedi Rohayana, *op. cit.*, hlm. 218.

2. Analisis Akibat yang ditimbulkan dari Praktik *Mappakatenni Galung* di Kalangan Masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sebagaimana pendapat imam Syafi'i, Maliki dan Hanabilah bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai.

Adapun akibat dari *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran sebagai berikut:

- a. Sama-sama diuntungkan, karena penggadai tidak terikat dengan waktu tempo pembayaran hutang yang ia pinjam kepada penerima gadai, dan ia tetap bisa mengambil manfaat dari sawah yang digadaikannya meskipun masih dalam penguasaan penerima gadai, begitupula dengan penerima gadai merasa diuntungkan karena uang yang ia pinjamkan kepada penggadai akan kembali dan objek gadai yang digarap oleh penggadai hasilnya tetap ia dapatkan. Praktik ini dipandang sah menurut hukum Islam karena tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁷²

Nominal keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak, yakni:

Kasus	Pihak	Masa panen	Keuntungan	Kerugian
I	Penggadai (M)	2 kali	Rp. 2.000.000;	-
	Penerima gadai (OCN)		Rp. 1.400.000;	-
III	Penggadai (C)	1 kali	Rp. 1.500.000;	-
	Penerima gadai (NS)		Rp. 700.000;	-

- b. Salah satu pihak dirugikan, seperti pada kasus II, IV dan V, dimana penggadai merasa dirugikan karena penguasaan objek gadai secara penuh oleh penerima gadai dan penggadai selaku pemilik sah sawah tersebut tidak mempunyai hak sama sekali untuk menggarap dan mengambil manfaatnya. Kesepakatan waktu peminjaman yang tidak ditentukan ketika akad yang mengakibatkan kerugian pihak penggadai. Hal ini kurang sesuai dengan syari'at, karena gadai bukan termasuk dalam akad pemindahan hak milik dan bukan pula kepemilikan keseluruhan atas suatu benda untuk pemanfaatan barang jaminan (objek

⁷²Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 157.

gadai), akan tetapi hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang.

Nominal kerugian pihak penggadai, yaitu:

II	Penggadai (H. DG)	4 kali	-	Rp. 21.000.000;
	Penerima gadai (N)		Rp. 21.000.000;	-
IV	Penggadai (TB)	1 kali	-	Rp. 2.000.000;
	Penerima gadai (GR)		Rp. 2.000.000;	-
V	Penggadai (H.RS)	1 kali	-	Rp. 7.000.000;
	Penerima gadai (AMR)		Rp. 7.000.000;	-

Meskipun praktik *mappakatenni galung* yang ada di kalangan masyarakat Bugis ini mengakibatkan kerugian salah satu pihak, namun tidak membuat mereka meninggalkan tradisi yang sudah ada sejak dulu, karena dengan melakukan praktik ini masyarakat Bugis lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman guna memenuhi keperluannya, dan satu-satunya harta yang memiliki nilai ekonomis adalah *galung* (sawah) tersebut.

Pendapat jumbuh ulama *fiqh*, selain Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ.⁷³

“Gadai tidak tertutup”.⁷⁴

Pengambilan manfaat objek gadai yang terjadi pada kasus II, IV dan V tersebut jelas tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena merugikan salah satu pihak, yakni pihak penggadai karena selain dia menanggung beban hutang, ia juga harus kehilangan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan atas hutangnya tersebut. Praktik ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan seperti eksploitasi kepada pihak penggadai dengan mengambil hartanya melalui cara yang bathil, dalam ajaran Islam jelas tidak dibenarkan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁷⁵

Ayat diatas kalimat yang menunjukkan larangan sangat jelas, yaitu dengan menggunakan kata kerja mudhari (kata kerja untuk sekarang atau mendatang) yang disertai dengan huruf lam yang menunjukkan laranga (لا). Allah SWT. melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta

⁷³Ibn Rusd Al-Qurtubi, *Bidāyat al-Mujtahid Wa nihāt al-Muqtaṣid* (Lebanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), hlm. 662.

⁷⁴Ibnu Qadamah, *op. cit.*, hlm. 26.

⁷⁵Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 107.

sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut.⁷⁶

Menurut hukum Islam, dalam bertransaksi haruslah dipertimbangkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang haram dan mana yang halal. Oleh karena itu, dalam melakukannya harus ada pertimbangan yang benar agar tidak ada yang dirugikan. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Q. S. asy-Syu'ara/26: 182-183.

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

“dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.⁷⁷

Kemudian, dijelaskan pula dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁷⁸

Ayat di atas merupakan perintah Allah SWT. kepada manusia untuk mencatat segala bentuk muamalah secara tidak tunai serta wajibnya menyebutkan tempo dalam seluruh hutang-piutang, dalam pencatatan ini mengandung pemeliharaan hak-hak keduanya dan melepaskan

⁷⁶Tafsir Ibnu katsir, *op. cit.*, hlm. 598.

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1990), hlm. 586.

⁷⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 70.

tanggungjawab dari keduanya seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. maka hendaklah juru tulis mencari pahala di antara manusia dengan perkara-perkara ini agar mendapat keberuntungan dengan balasan baiknya.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun penggadai mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah SAW. bersabda.

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا. (رواه الحارث بن أبي أسامة).

“Ali ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “setiap pemberian utang yang diikuti dengan penarikan keuntungan adalah perbuatan riba”⁷⁹

Berdasarkan hadis tersebut, maka dalam transaksi *mappakatenni galung* pada kasus II, IV dan V praktik tersebut tidak di benarkan dalam Islam.

⁷⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, hlm. 384.